



**PUTUSAN**  
Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAHRI BIN ABUBAKAR ;**
2. Tempat lahir : Rawang Itek;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye  
Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dahri Bin Abubakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Taufik M. Noer, S.H., 2. Abdul Aziz, S.H dan 3. Abdullah Sani Angkat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 391/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 2 Januari 2019;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAHRI BIN ABUBAKAR** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAHRI BIN ABUBAKAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening seberat 0,21 g/bruto**Dipergunakan dalam berkas perkara Daniel Khairi Bin Abdullah;**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DAHRI BIN ABUBAKAR** pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat di Gampong Kota panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 12.30 wib disaat terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara datang sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) ke rumah terdakwa dan sekira pukul 13.00 wib sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu lalu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) meninggalkan terdakwa sambil membawa alat hisap sabu (bong) yang sudah digunakan;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.15 wib disaat terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba datang sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) ke rumah terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, pada saat itu terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu namun hanya melihat sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menggunakan sabu seorang diri, selanjutnya disaat sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) sedang menggunakan sabu tiba-tiba ada yang menelepon sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan kepada terdakwa "*Dahri, tolong kamu kasih sabu ini sebentar ke si Daniel, dia sudah di depan rumah kamu*" dan terdakwa mengatakan "*kamu kasih saja sendiri*" lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan "*saya sedang pakai sabu*" kemudian sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa sambil mengatakan "*nanti uangnya*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kamu ambil dan serahkan kepada saya”, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dari sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) lalu terdakwa keluar rumah dan sudah ada sdr. DANIEL (berkas terpisah) yang sedang menunggu dan sekira pukul 13.30 wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. DANIEL kemudian sdr. DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu sdr. DANIEL pergi meninggalkan terdakwa;*

- *Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) yang pada saat itu sudah selesai menggunakan sabu, kemudian disaat terdakwa sedang duduk bersama sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) diruang tamu sekira pukul 14.30 wib tiba-tiba terdengar suara pintu mobil ditutup, saat itu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) bergegas melarikan diri melalui pintu belakang rumah, sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri dan akhirnya ditangkap oleh Aparat Kepolisian, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang tersangka serahkan kepada sdr. DANIEL KHAIRI dari sdr. SADDAM HUSEIN (DPO), selanjutnya terdakwa dan sdr. DANIEL KHAIRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;*
- *Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- *Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 118 /KPC/LSK/2018 tanggal 04 Oktober 2018 atas nama terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;*
- *Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12656/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/281/IX/2018/Urkes tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Farah Dibah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **DAHRI BIN ABUBAKAR** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **DAHRI BIN ABUBAKAR** Terdapat unsur **SABU (MET)**;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **DAHRI BIN ABUBAKAR** pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat di Gampong Kota panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 12.30 wib disaat terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara datang sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) ke rumah terdakwa dan sekira pukul 13.00 wib sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu lalu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) meninggalkan terdakwa sambil membawa alat hisap sabu (bong) yang sudah digunakan;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.15 wib disaat terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba datang sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) ke rumah terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, pada saat itu terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu namun hanya melihat sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menggunakan sabu seorang diri, selanjutnya disaat sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) sedang menggunakan sabu tiba-tiba ada yang menelepon sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan kepada terdakwa "*Dahri, tolong kamu kasih sabu ini sebentar*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke si Daniel, dia sudah di depan rumah kamu” dan terdakwa mengatakan “kamu kasih saja sendiri” lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan “saya sedang pakai sabu” kemudian sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa sambil mengatakan “nanti uangnya kamu ambil dan serahkan kepada saya”, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dari sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) lalu terdakwa keluar rumah dan sudah ada sdr. DANIEL (berkas terpisah) yang sedang menunggu dan sekira pukul 13.30 wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. DANIEL kemudian sdr. DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu sdr. DANIEL pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) yang pada saat itu sudah selesai menggunakan sabu, kemudian disaat terdakwa sedang duduk bersama sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) diruang tamu sekira pukul 14.30 wib tiba-tiba terdengar suara pintu mobil ditutup, saat itu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) bergegas melarikan diri melalui pintu belakang rumah, sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri dan akhirnya ditangkap oleh Aparat Kepolisian, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang tersangka serahkan kepada sdr. DANIEL KHAIRI dari sdr. SADDAM HUSEIN (DPO), selanjutnya terdakwa dan sdr. DANIEL KHAIRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 118 /KPC/LSK/2018 tanggal 04 Oktober 2018 atas nama terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 12656/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa **DANIEL**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/281/IX/2018/Urkes tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Farah Dibah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **DAHRI BIN ABUBAKAR** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **DAHRI BIN ABUBAKAR** Terdapat unsur **SABU (MET)**;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

**ATAU**  
**KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa **DAHRI BIN ABUBAKAR** pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat di Gampong Kota panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 12.30 wib disaat terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara datang sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) ke rumah terdakwa dan sekira pukul 13.00 wib sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu lalu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) meninggalkan terdakwa sambil membawa alat hisap sabu (bong) yang sudah digunakan;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.15 wib disaat terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba datang sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) ke rumah terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, pada saat itu terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu namun hanya melihat sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menggunakan sabu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri, selanjutnya disaat sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) sedang menggunakan sabu tiba-tiba ada yang menelepon sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan kepada terdakwa "*Dahri, tolong kamu kasih sabu ini sebentar ke si Daniel, dia sudah di depan rumah kamu*" dan terdakwa mengatakan "*kamu kasih saja sendiri*" lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan "*saya sedang pakai sabu*" kemudian sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa sambil mengatakan "*nanti uangnya kamu ambil dan serahkan kepada saya*", selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dari sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) lalu terdakwa keluar rumah dan sudah ada sdr. DANIEL (berkas terpisah) yang sedang menunggu dan sekira pukul 13.30 wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. DANIEL kemudian sdr. DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu sdr. DANIEL pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) yang pada saat itu sudah selesai menggunakan sabu, kemudian disaat terdakwa sedang duduk bersama sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) diruang tamu sekira pukul 14.30 wib tiba-tiba terdengar suara pintu mobil ditutup, saat itu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) bergegas melarikan diri melalui pintu belakang rumah, sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri dan akhirnya ditangkap oleh Aparat Kepolisian, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang tersangka serahkan kepada sdr. DANIEL KHAIRI dari sdr. SADDAM HUSEIN (DPO), selanjutnya terdakwa dan sdr. DANIEL KHAIRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 118 /KPC/LSK/2018 tanggal 04 Oktober 2018 atas nama terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12656/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/281/IX/2018/Urkes tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Farah Dibah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **DAHRI BIN ABUBAKAR** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **DAHRI BIN ABUBAKAR** Terdapat unsur **SABU (MET)**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEEMPAT:**

Bahwa ia terdakwa **DAHRI BIN ABUBAKAR** pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat di Gampong Kota panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 12.30 wib disaat terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara datang sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) ke rumah terdakwa dan sekira pukul 13.00 wib sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu lalu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) meninggalkan terdakwa sambil membawa alat hisap sabu (bong) yang sudah digunakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.15 wib disaat terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba datang sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) ke rumah terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, pada saat itu terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu namun hanya melihat sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menggunakan sabu seorang diri, selanjutnya disaat sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) sedang menggunakan sabu tiba-tiba ada yang menelepon sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan kepada terdakwa "*Dahri, tolong kamu kasih sabu ini sebentar ke si Daniel, dia sudah di depan rumah kamu*" dan terdakwa mengatakan "*kamu kasih saja sendiri*" lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan "*saya sedang pakai sabu*" kemudian sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa sambil mengatakan "*nanti uangnya kamu ambil dan serahkan kepada saya*", selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dari sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) lalu terdakwa keluar rumah dan sudah ada sdr. DANIEL (berkas terpisah) yang sedang menunggu dan sekira pukul 13.30 wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. DANIEL kemudian sdr. DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu sdr. DANIEL pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) yang pada saat itu sudah selesai menggunakan sabu, kemudian disaat terdakwa sedang duduk bersama sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) diruang tamu sekira pukul 14.30 wib tiba-tiba terdengar suara pintu mobil ditutup, saat itu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) bergegas melarikan diri melalui pintu belakang rumah, sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri dan akhirnya ditangkap oleh Aparat Kepolisian, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang tersangka serahkan kepada sdr. DANIEL KHAIRI dari sdr. SADDAM HUSEIN (DPO), selanjutnya terdakwa dan sdr. DANIEL KHAIRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 118 /KPC/LSK/2018 tanggal 04 Oktober 2018 atas nama terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12656/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/281/IX/2018/Urkes tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Farah Dibah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **DAHRI BIN ABUBAKAR** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **DAHRI BIN ABUBAKAR** Terdapat unsur **SABU (MET)**;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. TARMIZI BIN IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Dahri Bin Abubakar dan Daniel Khairi Bin Abdullah pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa Daniel Khairi sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan menyamar sebagai pembeli yang memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya menunggu terdakwa Daniel Khairi di seputaran Kota Panton Labu dikarenakan sepakat untuk bertemu di seputaran Kota Panton Labu.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi yang menyamar sebagai pembeli bertemu dengan terdakwa Daniel Khairi di pinggir jalan di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa Daniel Khairi sedang berjalan ke arah saksi dan dikarenakan melihat gerak-gerik disekitar TKP mencurigakan kemudian terdakwa Daniel Khairi membuang 2 (dua) paket sabu ke selokan/ paret yang ada dipinggir jalan namun 2 (dua) paket sabu tersebut jatuh di jalan aspal.
- Bahwa saksi Darwis Agustian dan rekan lainnya membantu saksi untuk menangkap terdakwa Daniel Khairi, kemudian menyuruh terdakwa Daniel Khairi untuk mengambil 2 (dua) paket sabu yang dibuangnya tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa Daniel Khairi mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah dibeli dari terdakwa Dahri pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.30 wib di Gampong Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa saksi dan rekan lainnya menuju ke Gampong Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara di rumah terdakwa Dahri dan sekira pukul 14.30 wib saksi bersama rekan lainnya menangkap terdakwa Dahri di Gampong Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, sedangkan sdr. SADDAM HUSEIN yang pada saat itu ada di dalam rumah berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa Daniel Khairi dan terdakwa Dahri beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah menangkap terdakwa Daniel Khairi dan terdakwa Dahri ada dilakukan pemeriksaan Urine dan hasil urine para terdakwa tersebut Positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. DARWIS AGUSTIAN BIN ENDARMAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Dahri Bin Abubakar dan Daniel Khairi Bin Abdullah pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Daniel Khairi sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan menyamar sebagai pembeli yang memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya menunggu terdakwa Daniel Khairi di seputaran Kota Pantan Labu dikarenakan sepakat untuk bertemu di seputaran Kota Pantan Labu;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib rekan saksi yang menyamar sebagai pembeli bertemu dengan terdakwa Daniel Khairi di pinggir jalan di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa Daniel Khairi sedang berjalan ke arah saksi dan dikarenakan melihat gerak-gerik disekitar TKP mencurigakan kemudian terdakwa Daniel Khairi membuang 2 (dua) paket sabu ke selokan/ paret yang ada dipinggir jalan namun 2 (dua) paket sabu tersebut jatuh di jalan aspal;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya menangkap terdakwa Daniel Khairi, kemudian menyuruh terdakwa Daniel Khairi untuk mengambil 2 (dua) paket sabu yang dibuangnya tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa Daniel Khairi mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah dibeli dari terdakwa Dahri pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.30 wib di Gampong Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa saksi dan rekan lainnya menuju ke Gampong Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara di rumah terdakwa Dahri dan sekira pukul 14.30 wib saksi bersama rekan lainnya menangkap terdakwa Dahri di Gampong Kota Pantan Labu Kec.





Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, sedangkan sdr. SADDAM HUSEIN yang pada saat itu ada di dalam rumah berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa Daniel Khairi dan terdakwa Dahri beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah menangkap terdakwa Daniel Khairi dan terdakwa Dahri ada dilakukan pemeriksaan Urine dan hasil urine para terdakwa tersebut Positif menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

**3. DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan dari saksi berupa 2 (dua) paket sabu yang dikemas dengan plastic bening yang saksi buang dijalan Aspal.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi menelepon sdr. SADDAM HUSEIN dengan maksud ingin memesan narkoba jenis sabu lalu sdr. SADDAM HUSEIN menjawab "mau beli berapa?" lalu saksi mengatakan "saya mau beli Rp. 100.000" kemudian sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan kepada saksi "datang saja ke rumah si Dahri".
- Bahwa sekira pukul 13.30 wib saksi datang ke rumah sdr. DAHRI dengan berjalan kaki, setibanya didepan rumah sdr. DAHRI saksi mengetuk pintu, dan tidak lama kemudian sdr. DAHRI membuka pintu.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000 kepada sdr. DAHRI dan sdr DAHRI memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada saksi, selanjutnya saksi pergi meninggalkan sdr. DAHRI untuk menemui pelanggan di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saat saksi hendak menemui pelanggan saksi tersebut saksi didatangi oleh Aparat Kepolisian dari Sat Resnarkoba yang berpakaian preman saat itu saksi membuang 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu yang sedang saksi pegang ke dalam paret namun jatuh diatas aspal;

- Bahwa benar kemudian saksi diperiksa dan dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu yang saksi buang tersebut di atas jalan aspal.
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Dahri pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.30 wib di Gampong Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa oleh Aparat Kepolisian untuk menangkap sdr. DAHRI dirumahnya di Gampong Kota Pantan Labu;
- Bahwa benar sekira pukul 14.30 wib sdr. DAHRI berhasil ditangkap sedangkan sdr. SADDAM HUSEIN berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi dan sdr. DAHRI beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara untuk proses;
- Bahwa saat setelah ditangkap oleh Aparat Kepolisian saksi ada dilakukan pemeriksaan urine oleh Dokkes Polres Aceh Utara yang menyatakan saksi Positif menggunakan sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Gampong Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 12.30 wib disaat terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara datang sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) ke rumah terdakwa dan sekira pukul 13.00 wib sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu lalu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) meninggalkan terdakwa sambil membawa alat hisap sabu (bong) yang sudah digunakan;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.15 wib disaat terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba datang sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) ke rumah terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, pada saat itu terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya melihat sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menggunakan sabu seorang diri;

- Bahwa selanjutnya disaat sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) sedang menggunakan sabu tiba-tiba ada yang menelepon sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan kepada terdakwa "*Dahri, tolong kamu kasih sabu ini sebentar ke si Daniel, dia sudah di depan rumah kamu*" dan terdakwa mengatakan "*kamu kasih saja sendiri*" lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan "*saya sedang pakai sabu*";
- Bahwa kemudian sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa sambil mengatakan "*nanti uangnya kamu ambil dan serahkan kepada saya*", selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dari sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) lalu terdakwa keluar rumah dan sudah ada sdr. DANIEL (berkas terpisah) yang sedang menunggu.
- Bahwa sekira pukul 13.30 wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. DANIEL kemudian sdr. DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu sdr. DANIEL pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) yang pada saat itu sudah selesai menggunakan sabu.
- Bahwa disaat terdakwa sedang duduk bersama sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) diruang tamu sekira pukul 14.30 wib tiba-tiba terdengar suara pintu mobil ditutup, saat itu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) bergegas melarikan diri melalui pintu belakang rumah, sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri ;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan kepada sdr. DANIEL KHAIRI dari sdr. SADDAM HUSEIN (DPO), selanjutnya terdakwa dan sdr. DANIEL KHAIRI beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk di proses ;
- Bahwa benar terdakwa merasa tidak enak/ segan menolak permintaan sdr. SADDAM HUSEIN untuk menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu kepada sdr. DANIEL KHAIRI karena terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu milik sdr. SADDAM HUSEIN secara gratis;
- Bahwa cara terdakwa dalam menggunakan/ konsumsi sabu bersama sdr. SADDAM HUSEIN yaitu setelah dipersiapkan alat hisap sabu (bong) oleh

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SADDAM HUSEIN lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari saku celananya kemudian menggunting paket sabu tersebut lalu memasukkannya narkotika jenis sabu kedalam pirek yang sudah dilengketkan dengan pipet kemudian pirek yang sudah diisi sabu tersebut dibakar dan pipet yang satunya lagi untuk hisap bersama dengan terdakwa secara bergantian;

- Bahwa setelah ditangkap oleh Aparat Kepolisian terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine oleh Dokkes Polres Aceh Utara yang menyatakan terdakwa Positif menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening seberat 0,21 g/bruto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 12.30 wib disaat terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara datang sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) ke rumah terdakwa dan sekira pukul 13.00 wib sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa cara terdakwa dalam menggunakan/ konsumsi sabu bersama sdr. SADDAM HUSEIN yaitu setelah dipersiapkan alat hisap sabu (bong) oleh sdr. SADDAM HUSEIN lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari saku celananya kemudian menggunting paket sabu tersebut lalu memasukkannya narkotika jenis sabu kedalam pirek yang sudah dilengketkan dengan pipet kemudian pirek yang sudah diisi sabu tersebut dibakar dan pipet yang satunya lagi untuk hisap bersama dengan terdakwa secara bergantian.
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu lalu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) meninggalkan terdakwa sambil membawa alat hisap sabu (bong) yang sudah digunakan.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.15 wib disaat terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba datang sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) ke rumah terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, pada saat itu terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu namun hanya melihat sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menggunakan sabu seorang diri.
- Bahwa disaat sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) sedang menggunakan sabu tiba-tiba ada yang menelepon sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu sdr. SADDAM HUSEIN mangatakan kepada terdakwa *"Dahri, tolong kamu kasih sabu ini sebentar ke si Daniel, dia sudah di depan rumah kamu"* dan terdakwa mengatakan *"kamu kasih saja sendiri"* lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan *"saya sedang pakai sabu"*;
- Bahwa kemudian sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa sambil mengatakan *"nanti uangnya kamu ambil dan serahkan kepada saya"*, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dari sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) lalu terdakwa keluar rumah dan sudah ada sdr. DANIEL (berkas terpisah) yang sedang menunggu;
- Bahwa sekira pukul 13.30 wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. DANIEL kemudian sdr. DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu sdr. DANIEL pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) yang pada saat itu sudah selesai menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa sedang duduk bersama sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) diruang tamu sekira pukul 14.30 wib tiba-tiba terdengar suara pintu mobil ditutup, saat itu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) bergegas melarikan diri melalui pintu belakang rumahsedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri ;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Aparat Kepolisian terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine oleh Dokkes Polres Aceh Utara yang menyatakan terdakwa Positif menggunakan sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 118 /KPC/LSK/2018 tanggal 04 Oktober 2018 atas nama terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK





- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12656/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/281/IX/2018/Urkes tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Farah Dibah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **DAHRI BIN ABUBAKAR** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **DAHRI BIN ABUBAKAR** Terdapat unsur **SABU (MET)**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **DAHRI BIN ABUBAKAR** oleh penuntut umum dihadapan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :**

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan Terdakwa **DAHRI BIN ABUBAKAR** sendiri tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin kewenangan untuk itu atau Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 12.30 wib disaat terdakwa sedang berada di rumah di Gampong Rawang Itek Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara datang sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) ke rumah terdakwa dan sekira pukul 13.00 wib sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa dalam menggunakan/konsumsi sabu bersama sdr. SADDAM HUSEIN yaitu setelah dipersiapkan alat hisap sabu (bong) oleh sdr. SADDAM HUSEIN lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari saku celananya kemudian menggunting paket sabu tersebut lalu dimasukkannya narkotika jenis sabu kedalam pirek yang sudah dilengketkan dengan pipet kemudian pirek yang sudah diisi sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibakar dan pipet yang satunya lagi untuk hisap bersama dengan terdakwa secara bergantian dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu lalu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) meninggalkan terdakwa sambil membawa alat hisap sabu (bong) yang sudah digunakan.

Menimbang, bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.15 wib disaat terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba datang sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) ke rumah terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, pada saat itu terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu namun hanya melihat sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menggunakan sabu seorang diri kemudian tiba-tiba ada yang menelepon sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan kepada terdakwa "*Dahri, tolong kamu kasih sabu ini sebentar ke si Daniel, dia sudah di depan rumah kamu*" dan terdakwa mengatakan "*kamu kasih saja sendiri*" lalu sdr. SADDAM HUSEIN mengatakan "*saya sedang pakai sabu*", kemudian sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa sambil mengatakan "*nanti uangnya kamu ambil dan serahkan kepada saya*", selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dari sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) lalu terdakwa keluar rumah dan sudah ada sdr. DANIEL (berkas terpisah) yang sedang menunggu dan sekira pukul 13.30 wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. DANIEL kemudian sdr. DANIEL menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu sdr. DANIEL pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) yang pada saat itu sudah selesai menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa sedang duduk bersama sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) diruang tamu sekira pukul 14.30 wib tiba-tiba terdengar suara pintu mobil ditutup, saat itu sdr. SADDAM HUSEIN (DPO) bergegas melarikan diri melalui pintu belakang rumah sedangkan terdakwa tidak sempat melarikan diri dan setelah ditangkap oleh Aparat Kepolisian terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine oleh Dokkes Polres Aceh Utara yang menyatakan terdakwa Positif menggunakan sabu;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 118 /KPC/LSK/2018 tanggal 04 Oktober 2018 atas nama terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dikemas dengan plastik bening

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12656/NNF/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Barang Bukti berupa 2 (dua) plastik warna bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **DANIEL KHAIRI BIN ABDULLAH** dan **DAHRI BIN ABUBAKAR**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/281/IX/2018/Urkes tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Farah Dibah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **DAHRI BIN ABUBAKAR** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **DAHRI BIN ABUBAKAR** Terdapat unsur **SABU (MET)**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atasmaka menurut hemat Majelis Hakim unsur "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening seberat 0,21 g/bruto, maka dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Daniel Khairi Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam Pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
4. Terdakwa masih berusia muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa **DAHRI BIN ABUBAKAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri** ” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening seberat 0,21 g/bruto

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Daniel Khairi Bin Abdullah;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat, tanggal 2 Maret 2019 oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahab, S.H.,M.H. dan Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Syamsyah, SH